

**BLBI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
(Cermin Buram Keterkaitan Hukum & Ekonomi)**

Oleh

**ENDANG SUTRISNO, S.H.,M.Hum<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

*Hingar bingar kenaikan BBM ciri khas eksese pola pengambil kebijakan dari dulu hingga zaman kekinian. Rakyat terpinggirkan dalam segala aspek kehidupan. “Antri” cermin bobroknya perekonomian nasional (antri minyak tanah. Solar, premium, kartu sehat, dan antri RASKIN). Pengambil kebijakan telah melupakan harta karun BLBI yang semestinya dapat digunakan untuk meringankan penderitaan rakyat.*

*Masalahnya adalah bagaimana wibawa Hukum dapat ditegakkan untuk mengatasi masalah BLBI ini dengan sebenar-benarnya “tegak” bersendikan keadilan nurani rakyat, kepastian hakiki. Atau memang kita hidup di Republik Penyamun dengan Hukum Rimba.*

*Kasus BLBI tidak hanya bersifat perdata saja, tapi sudah bernuansaka pidana. Pada sisi pelaku penyimpangan, maka siapapun dapat berbuat melalui kewenangan serta peluang yang mereka miliki yaitu pihak penerima kredit BLBI secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama oknum otoritas bank. Penyaluran BLBI dalam jumlah ratusan triliunan rupiah yang masuk ke rekening pribadi pemilik bank atau group perusahaan sendiri bukan untuk mengatasi rush jelas merupakan suatu penyimpangan, tidak dapat dibenarkan. BLBI yang dipakai untuk menutupi kerugian aktivitas bisnisnya atau kesulitan keuangan akibat bisnisnya oleh suatu holding company yang menyimpang dari hakikat tujuan BLBI maka merupakan suatu bentuk tindakan yang masuk dalam ruang lingkup hukum pidana.*

*Kasus BLBI sanasarat dengan kepentingan yang bernuansakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam proses penyelesaian hukum menjadi gamang untuk mengatasinya karena berbagai kepentingan tersebut, hingga akhirnya rakyat “dianggap seolah-olah” tidak tahu dan tidak mengerti. Rakyat akhirnya dibohongi dan dibodohi (terjadi proses kebohongan public yang sangat besar. Penyimpangan kasus BLBI yang sanasarat dengan kepentingan merupakan bentuk kejahatan korporasi, sebab menyangkut holding company dengan akumulasi modal yang sangat besar.*

## **A. PENDAHULUAN**

Periode tahun 1998 dan 1999 merupakan puncak kemelut perbankan. Hal ini ditandai dengan meroketnya tingkat bunga deposito, sebagai salah satu cara membendung anjloknya kurs rupiah. Akibatnya kegiatan operasional perbankan mengalami beban bunga deposito lebih

besar dari pendapatan bunga dari kucuran kredit atau bisa yang dikenal *negative spread*. Masalah penutupan bankn belum selesai, malah meninggalkan masalah yang serius, khususnya bagi bank-bank penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Unswagati Cirebon

Perbedaan pandangan para pakar dan pemerintah yang menjadi perdebatan yang panjang. Beberapa bank diduga telah melakukan tindakan pidana. Benang kusut dalam penjualan asset bank-bank yang dilikuidasi belum terlaksana dengan baik sebagai sumber dana untuk pengembalian dana talangan pemerintah pada saat likuidasi bank terjadi.

Dana nasabah di bank yang sudah dikucurkan ke dunia usaha milik bank itu sendiri, tidak bisa ditarik, maka muncullah *dropping* dana dari BI. Uang triliunan rupiah milik rakyat menguap begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban, ha linin memperkuat dugaan masyarakat bahwa kasus BLBI memang sarat dengan muatan kepentingan politik, kekuasaan serta kepentingan pengusaha besar / konlomerat.

Kasus BLBI layak untuk dimintakan pertanggungjawabannya kepada pengambil kebijakan public, karena penanganannya tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Bahwa konlomerat menikmati, giliran bebanya maka rakyat yang harus menanggung, rakyat harus menanggung beban bunga utang dalam negeri termasuk bunga obligasi BLBI senilai Rp 61 triliun<sup>2</sup>. Beban tersebut jelas tercatat dalam APBN dan akan semakin berat di tahun-tahun mendatang yang harus dibayar dengan keringat rakyat, kondisi ini semakin tragis dengan melihat upaya yang dilakukan untuk menghemat Rp 6 triliun saja maka dilakukan dari subsidi BBM dan bila kita bandingkan dengan kasus BLBI, yang mencapai Rp 164,5 triliun<sup>3</sup>. Dengan beban bunga yang menyesakkan dada, tentu nilai penghematan subsidi BBM itu tidak ada apa-apanya. Berdasarkan ilustrasi ini rasa keadilan kita terusik cukup mendalam. Di satu sisi pemerintah sulit untuk

mendapatkan sumber dana APBN, tapi di seberang lain ada segelintir orang yang menikmati dana triliunan rupiah yang hingga saat ini belum tersentuh hukum.

Negara ini dalam konteks BLBI seperti terdiri dari dua kubu yang saling berseteru, sehingga tidak jelas apa yang hendak diseterukan. Apakah berkaitan dengan pihak-pihak yang terdapat di BI, maklum BI adalah lembaga yang dekat-dekat dengan urusan uang dan hal yang menjadi keprihatinan bersama adalah meski BI dekat dengan masalah uang tetapi BI bukan sebuah korpotasi pencetak laba, tetapi tugasnya hanyalah pengatur aliran uang saja. Dalam posisi yang demikian maka posisi BI yang independen berdasarkan Undang-Undang BI No.23 Tahun 1999 terancam dan undang-undang tersebut berpotensi sama dengan undang-undang lainnya menjadi macan kertas serta dia tidak bisa menjadi kertas yang berperangai seperti macam.

Apapun yang terjadi dengan BLBI, yang terlihat adalah pola seragam, tuding menuding antara yang berseteru. Peranan DPR juga kelihatannya belum terarah kepada pencarian, siapa para “*Al Capone*” BLBI. (*Al Capone adalah seorang gembong mafia USA yang pernah dipenjarakan di Al Catraz, berlokasi di Teluk San Fransisco*).

DPR sebagai pengejawantahan kepentingan rakyat, telah berupaya dengan membuat agenda soal BLBI dengan mengundang BPK, BI, dan Depeartemen Keuangan selaku pemegang otoritas moneter yang mewakili pemerintah akan tetapi hasilnya tetap belum menunjuk pada siapa “*Al Capone*” BLBI yang sebenarnya.

---

<sup>2</sup> Humanika, *BLBI Megaskandal Ekonomi Indonesia Siapa Sesungguhnya Perusak*

*Ekonomi Nasional?*, Humanika : Jakarta, 2001, halaman. 22

<sup>3</sup> Ibid, halaman.22

Kontroversi mengenai BLBI, berkembang menjadi semakin “panas” sebab para mantan Menteri Keuangan dan Gubernur BI masing-masing telah membenarkan posisi dirinya sendiri. Polemik yang berkembang akhir kata mengarah kepada siapa yang patut dipersalahkan dan harus bertanggung jawab. Apakah Pemerintah (baca : *Menteri Keuangan*) sebagai pemegang kebijakan ekonomi makro, atau BI sebagai pelaksana operasional, atautkah bank-bank penerima BLBI (baca: *para konglomerat*) yang telah dengan sengaja menyalahgunakan dana nya.

Polemik BLBI merupakan hal yang wajar, mengingat jumlahnya yang sangat besar yakni mencapai Rp 164,5 triliun (Rp 20 triliun di antaranya diberikan kepada Bank Exim<sup>4</sup>, dan BCA tercatat sebagai penerima BLBI sebesar Rp 26,5 triliun, BDN menerima sebesar Rp 37 triliun, Bank Danamon sebesar Rp 23 triliun dan Bank Umum Nasional Rp 12 triliun<sup>5</sup>). Logikanya bagaimana mungkin ada aliran dana sebesar itu dari Bank Sentral kepada rekening bank-bank umum, yang kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang melakukan *rush*, yang bisa bersih sama sekali dari kemungkinan kebocoran dan siapa yang bisa menjamahnya.

## B. PERMASALAHAN

1. Apakah permasalahan BLBI tersebut mutlak bersifat perdata sehingga tidak mungkin dijajah oleh hukum pidana, atau dengan kata lain apakah para pelaku yang terlibat dalam pemberian atau penerimaan BLBI bisa dijerat secara pidana; dan
2. Bila dapat dijerat dengan pidana apakah kasus BLBI dapat pula dikategorikan

dalam bentuk kejahatan korporasi di Indonesia sebagai akibat dari salah satu produk kebijakan moneter pada era pemerintahan Orde Baru.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Mungkinkah BLBI Dijajah dengan Hukum Pidana

Masalah BLBI merupakan salah satu titik kritis dalam *gonjang-ganjing* ekonomi Indonesia. Apabila dana BLBI bisa dikembalikan dengan utuh (tapi terus terang mustahil), kita mempunyai kans untuk memulihkan ekonomi, tetapi apabila tidak maka jalan untuk menuju pada pemulihan akan semakin berat, oleh karena itu sangatlah wajar bila perhatian terhadap masalah BLBI ini menjadi semakin besar.

Sampai titik sekarang, berbagai kemungkinan scenario dalam proses penyaluran BLBI masih sangat terbuka. Pihak bank-bank penerima BLBI dan BI sebagai pemberinya, dan Pemerintah (sebagai pengambil kebijakan publik) masih memiliki “peluang” yang sama untuk dapat dibuktikan telah melakukan suatu “bentuk kesalahan”. Namun, pada sisi lain akan terlalu naif jika membayangkan dan berharap banyak bahwa penyaluran BLBI pasti aman dari “godaan” penyelewengan, sebab telah ada sinyalemen BPK bahwa dana BLBI Rp 51 triliun tidak bisa dipertanggungjawabkan<sup>6</sup> dan hal tersebut menjadi ironi yang tragis bila dikaitkan dengan data BI yang mencatat adanya *capital flight* raksasa US \$ 75 milyar selama periode krisis 1997 – 1999<sup>7</sup>.

Kronologis kebijakan BLBI adalah pada saat Pemerintah melaksanakan Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekuwasbang dan Prodis tanggal 03 Spetember 1997 yang memerintahkan Gubernur BI dan Menteri

<sup>4</sup> Tony Prasetantono, *Keluar Dari Krisis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, halaman. 381.

<sup>5</sup> Humanika, Op.Cit, halaman. 63-64

<sup>6</sup> Tony Prasetiantono, Op.Cit, halaman 386.

<sup>7</sup> Ibid, halaman 386.

Keuangan untuk memantau bank yang sehat tetapi kesulitan likuiditas. Bank-bank yang ternyata tidak sehat, supaya diakuisisi dan demerger dan jika tidak berhasil maka segera dilikuidasi sesuai peraturan serta untuk mengamankan semaksimal mungkin dana deposito terutama deposito kecil. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah menambahkan keterangan di Sidang Paripurna DPR tanggal 16 September 1997. Inti yang disampaikan adalah konsolidasi dan penyehatan perbankan akan terus dilanjutkan, Pemerintah juga mempelajari rencana merger sejumlah bank untuk segera dipercepat dan disamping itu pula menjelaskan tentang kemungkinan likuidasi terhadap bank yang tidak sehat.

IMF turut berperan dalam mengatasi krisis moneter di Indonesia, disamping menentukan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah, IMF turut dalam rencana restrukturisasi perbankan nasional. Pada sisi lain, Gubernur BI dan Menkeu dinilai belum secara maksimal menjalankan fungsi dan perannya untuk menindaklanjuti Keputusan Sidang Kabinet tanggal 03 September 1997, padahal kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi perbankan yang sehat, kuat dan *credible* serta fungsinya sebagai sistem pembayaran.

Akibat tidak maksimalnya peranan kedua pejabat tersebut, pelaksanaan kebijakan BLBI tidak terkoordinasi dan juga dinilai tidak transparan, sehingga menimbulkan gejolak dan menghilangkan kepercayaan masyarakat serta akibatnya terjadi arus penarikan dan masyarakat yang sangat besar dan menyulitkan perbankan.

Bila kembali kepada latar belakang yang terjadi dalam kasus BLBI maka memang terkait erat dengan krisis perbankan yang terjadi. Pada tanggal 01 November

1997 Pemerintah telah mengumumkan likuidasi 16 bank sehingga mengakibatkan *rush* besar-besaran, adapun diantara 16 bank yang dilikuidasi tersebut adalah Bank Pinaesaan, Bank Industri, Bank Anrico, Bank Astria Raya, Bank Harapan Sentosa, Bank Guna Internasional, Bank Sejahtera Umum, Bank Jakarta, Bank Kosagraha Semesta, Bank Mataram Dhanarta, Bank South East Asia, Bank Pacific, Bank Dwi Semesta, Bank Citrahasta Dhanama nunggal.

Agar tidak terjadi kekacauan serta runtuhnya sistem moneter nasional. BI selaku otoritas moneter mengeluarkan “dana penyelamatan” yang disebut dengan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

Dalam operasinya ada berbagai jenis fasilitas likuiditas bank sentral kepada sektor perbankan dengan persyaratan berbeda, sesuai dengan sasaran maupun peruntukannya karena jenis fasilitas yang beragam, secara umum BLBI adalah semua fasilitas likuiditas BI yang diberikan kepada bank-bank, di luar kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI)<sup>8</sup>. BLBI merupakan bantuan likuiditas (*liquidity support*) dari otoritas perbankan kepada bank-bank yang mengalami tekanan likuiditas akibat *rush* para nasabah yang tengah dilarang kepanikan besar dengan adanya likuidasi bank<sup>9</sup>.

Istilah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) baru dikenal sejak permulaan tahun 1998. Istilah ini muncul semenjak Indonesia menjalankan program yang menyebutkan berbagai fasilitas tersebut sebagai *liquidity supports*.

BLBI sebesar Rp 1664,5 triliun yang sudah menjadi kewajiban Pemerintah dikucurkan kepada 48 bank (ditambah Bank Ekspor Indonesia), sepuluh Bank Beku

<sup>8</sup> Kompas, 22 November 2000

<sup>9</sup> Tony Prasetyantono, Op.Cit, halaman. 383

Operasi (BBO) tahun 1998 menerima Rp 57,686 triliun, empat Bank Take Over (BTO) tahun 1998 memperoleh Rp 54,618 triliun, dua puluh empat Bank Dalam Pengawasan (BDP) menerima Rp 20,341 triliun, enam belas Bank Dalam Likuidasi (BDL) November 1997 menerima sebesar Rp 11,889 triliun dan Bank Ekspor Indonesia (BEI) menerima sebesar Rp 20 triliun<sup>10</sup>.

Sengketa antara Pemerintah dengan Bank Indonesia menyangkut angka BLBI memang sampai berkepanjangan. Tim yang terdiri dari BI, Depkeu, Kejangung dan BPK telah berulang kali mendiskusikan jumlah dana BLBI dan siapa yang bertanggung jawab, mulai dari tingkat kebijakan hingga implementasi BLBI serta menentukan siapa pihak yang akan menanggungnya.

Bila kajian sudah menyangkut permasalahan hukum maka banyak analisis yang menyatakan argumentasinya bahwa BLBI pada hakikatnya masuk ke dalam ranah keperdataan, karena itu masalah BLBI adalah masalah perdata.

Persepsi yang demikian dilandaskan pada pokok pikiran bahwa pada dasarnya BLBI sebagai kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dihadapi bank tersebut, dan penarikan dana oleh para nasabah dengan jumlah yang tidak normal (*rush*) telah mengakibatkan bank berada pada posisi kesulitan likuiditas sehingga akibatnya Bank Indonesia harus turun tangan untuk melaksanakan fungsinya sebagai Pemberi Pinjaman Terakhir (*Leader of The Last Resort*) dan Pelaksana Program Jaminan Pemerintah Atas Kewajiban Bank Umum.

Laporan Tahunan Bank Indonesia tahun 1997/1998 antara lain menyatakan bahwa sebagai layaknya kredit, bantuan likuiditas diberikan dengan persyaratan-persyaratan yang ketat tanpa unsur subsidi<sup>11</sup>. Sebagai suatu kredit maka pada hakikatnya BLBI tentunya memiliki karakteristik yang sama seperti halnya kredit pada umumnya antara lain:

1. Berdasarkan perjanjian antara Bank Indonesia dengan bank;
2. Dikenai suku bunga kredit dan penalti untuk keterlambatan pembayaran;
3. Berkewajiban membayar kembali kredit; dan
4. Memiliki jaminan.

Pada kasus-kasus perbankan umumnya mengandung tiga aspek yaitu aspek hukum perdata, aspek hukum pidana dan aspek hukum administrasi negara.

Banyak kasus kredit ternyata tidak hanya bersifat perdata saja, sebagai contoh kasus korupsi yang pada awalnya dengan *framework*-nya adalah kontak atau perjanjian kredit tetapi kemudian akan bergeser dalam lingkup peradilan pidana alasannya karena diwarnai dengan unsur pemalsuan, jaminan fiktif, nama-nama nasabah yang direkayasa.

Masalahnya adalah kapan BLBI tersebut telah menyimpang dari garis perdata atau dalam hal-hal apa BLBI akan menjadi bersifat melawan hukum? Kapan penyimpangan tersebut dapat terjadi, sebelum ataupun sesudah dana dikucurkan? Siapakah yang dapat dikategorikan sebagai pelaku, pemegang kebijakan (Pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan moneter, termasuk BI), atau penerima kredit BLBI secara perorangan atau bersama-sama (oknum otoritas Bank)?

---

<sup>10</sup> Humanika, Op.Cit, hlm. 25

<sup>11</sup> Antonius Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, (Djambatan : Jakarta, 2000), hlm. 96



Perbuatan melawan hukum dalam BLBI yang sama sekali bukan masalah perdata adalah<sup>12</sup>:

1. Oknum bank meminta atau memperoleh imbalan dalam pengucuran BLBI sambil bekerja sama dengan penerimaan kredit;
2. Bank yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan perolehan BLBI atau mengajukan permohonan melalui satuan kerja terkait;
3. Satuan kerja yang bersangkutan tidak memberi rekomendasi atau meminta persetujuan direksi Bank Indonesia sesuai SK Direksi Bank Indonesia No.26/162/Kep/Dir tanggal 22 Maret 1994;
4. Tidak ada Rapat Direksi yang memberi keputusan secara klegal atau musyawarah dan mufakat;
5. Keputusan pemberian BLBI hanya dilakukan oleh seorang direktur saja padahal sifatnya tidak mendesak;
6. Urusan kredit tidak melakukan pengikatan secara notarial termasuk penjaminan dalam bentuk akta pengakuan utang dengan akta pengakuan utang dengan jaminan; dan
7. Pemberian kredit BLBI tidak melewati proses mekanisme yang seharusnya (BLBI otomatis).

Penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi dalam tahap proses serta mekanisme perolehannya. Penyimpangan juga terjadi dalam tahap penyalurannya, maksudnya bahwa bantuan likuiditas jeoda perbankan sesungguhnya merupakan upaya pemerintah sesungguhnya merupakan upaya pemerintah untuk melindungi dana masyarakat yang disimpan di bank sehingga dalam penggunaan BLBI untuk tujuan lain dari maksud yang utamanya jelas akan melawan hukum. BLBI yang kemudian masuk ke

rekening pribadi pemilik bank atau grup perusahaan sendiri bukan untuk mengatasi *rush* jelas merupakan suatu penyimpangan. BLBI yang digunakan untuk menutup kerugian atau kesulitan keuangan suatu *holding company* yang menyimpang dari hakikat tujuan BLBI merupakan bentuk tindakan yang termasuk dalam lingkup hukum pidana. Jadi dengan demikian secara jelas bahwa *framework*-nya atau kerangka BLBI sendiri memang masuk dalam ruang lingkup perdata, tetapi kerangka tersebut akan dapat disusupi dengan perbuatan-perbuatan melawan hukum, dan hak itu dapat saja terjadi pada saat sebelum BLBI masuk ke bank penerima kredit maupun pada saat penyalurannya. Jika BLBI tidak dapat dikembalikan, sementara baik debitur dan kreditur tidak melakukan penyimpangan selama proses sebelum BLBI masuk ke bank penerima kredit ataupun pada saat penyalurannya kembali maka jelas hal masuk dalam lingkup perdata. Namun, jika mekanisme tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka pelaku yang terlibat dalam penyimpangan harus dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Apabila dalam penyimpangan tersebut bank yang bersangkutan tidak dapat mengembalikan BLBI yang diterimanya sehingga bank tersebut menjadi bermasalah, hal ini tentu saja telah merugikan negara, maka para pelaku tindak pidana bersiap-siap untuk menghadapi tuntutan melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Kasus BLBI Bentuk Kejahatan Korporasi

Pada tempatnya apabila kita menengok kembali kasus yang telah merugikan keuangan negara ratusan triliun

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 98.

rupiah dan mencuatnya kasus BLBI tidak dapat dilepaskan dari langkah Pemerintah membekukan operasi 16 bank swasta pada tahun 1997.

Kasus BLBI sangat rumit bagai benang kusut sehingga penyelesaiannya secara hukum mengalami kebuntuan yang mendalam, ditambah pula dengan ketiadaan dari *political will* Pemerintah siapapun pemegang kekuasaannya untuk menyelesaikan kasus ini.

Pengamat ekonomi Didik Rachbini menyatakan bahwa agar aparat penegak hukum harus dapat memilih-milih mana masalah yang berkaitan dengan kebijakan dan hukum dalam mengutus kasus BLBI. Ia mencotohkan, pengambilan kebijakan untuk memberikan kredit kepada petani tidak dapat serta merta disalahkan jika penerima kredit tidak dapat membayar. Jika ada kebijakan yang salah, pertanggung jawabannya pada jabatan, misalnya mengundurkan diri<sup>13</sup>.

Penyimpangan pemberian BLBI sudah terjadi sebelum terjadinya krisis dan penyimpangan terjadi melalui berbagai penyimpangan syarat dan ketentuan penyaluran BLBI serta terjadinya diskriminasi perlakuan dari BI terhadap bank-bank penerima BLBI. Jadi ada penyelewengan kekuasaan dan kerugian negara, yang telah dilakukan oleh suatu bentuk korporasi dengan berlindung pada kebijakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan.

Perkembangan kejahatan pada era pembangunan atau masa Orde Baru kini mulai menampakkan gejala pertumbuhan yang semakin canggih dan rumit baik dilihat dari modus operandi kejahatan,

pelaku, maupun dilihat dari segi korban. Bentuk kejahatan seperti, di bidang perbankan, dengan mempergunakan komputer sebagai sarana, manipulasi di bidang bursa saham, pemalsuan surat-surat ekspor dan fasilitas keringanan di bidang pajak, hampir tidak pernah dikenal pada era tahun 1950-an dan tahun 1960-an. Perkembangan kejahatan dalam sepuluh tahun terakhir di Indonesia merupakan efek samping dari kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam era pembangunan di bidang ekonomi<sup>14</sup>.

Kejahatan-kejahatan yang telah dinyatakan oleh pakar kriminologi Romli Atmasasmita tersebut sering digolongkan sebagai *white collar crime* atau kejahatan kerah putih dan sejarah kelahiran model kejahatan ini dimulai oleh Edward A. Ross (1806-1951), kemudian dipopulerkan oleh E.H. Sutherland (1883-1950) pada tahun 1949 dalam pidatonya di hadapan *The American Sociological Society*. Jadi suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh bentuk korporasi juga termasuk dalam model *white collar crime*.

Lebih lanjut, *Sutherland* kemudian dalam rumusannya tentang *white collar crime* menyinggung pula kejahatan korporasi sebagai permufakatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang jahat untuk mencari keuntungan bagi korporasi mereka dengan melakukan tindakan-tindakan seperti mempermainkan harga, memasang iklan yang memberikan informasi tidak benar dan sebagainya<sup>15</sup>.

Kategori dari *white collar crime* adalah memiliki empat bentuk<sup>16</sup>:

1. *Organizational Occupational Crime*;
2. *Government Occupational Crime*;

<sup>13</sup> Kompas, 12 Februari 2001.

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, CV Mandar Maju : Bandung, 1995, halaman. 148.

<sup>15</sup> Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, PAU-IS-UI & PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, Januari 1999, halaman 15.

<sup>16</sup> Ibid, halaman 10.

3. *Professional Occupational Crime*;
4. *Individual Occupational Crime*.

Bentuk yang pertama tersebut bisa dikenal dengan sebutan kejahatan korporasi (*corporate crime*), dengan para pelakunya yang tentunya adalah eksekutif, dalam hal ini melakukan perbuatan ilegal atau merugikan orang lain demi kepentingan atau keuntungan korporasi. Bedanya dengan bentuk kedua adalah pelakunya adalah para pejabat / birokrat, melakukannya untuk kepentingan dan atas persetujuan atau perintah negara/ pemerintah.

Bentuk ketiga *white collar crime*, untuk beberapa hal sebenarnya bisa disebut malpraktek (*malpractice*), kalangan dokter, psikiater, ahli hukum, akuntan, pialang, penilai (*adjuster*) dan berbagai profesi lainnya yang memiliki kode etik khusus adalah mereka yang bila melakukan "*kesalahan profesional disengaja*" (*tort*) bisa dimasukkan dalam kategori *profesional occupational criminal*.

Bentuk keempat *white collar crime* pertama-tama ditunjukkan terhadap perilaku menyimpang para pengusaha, pemilik modal atau orang-orang yang independen lainnya walau mungkin tidak tinggi sosial ekonominya tapi berjiwa "petualang". Dalam bidang kerjanya, kalangan ini kemudian memilih jalan menyimpang yang melanggar hukum atau merugikan orang lain, contohnya pedagang yang menipu pembeli atau warganegara yang melakukan *tax fraud*.

Jadi pada dasarnya kejahatan yang dilakukan dalam kategori *white collar crime*, dan dalam ini termasuk bentuk kejahatan korporasi yang pada hakikatnya aspek kemiskinan tidak dapat dianggap sebagai faktor pendukung atau menjadi sebab umum dari kejahatan yang dilakukan

oleh orang-orang terhormat dan memiliki status sosial yang tinggi pada kasus BLBI tergamar dengan pasti akan argumentasi tersebut, hal ini jelas-jelas mengingkari argumentasi selama ini yang menyatakan bahwa kejahatan biasanya dilakukan dengan menekankan pada aspek kemeskinan serta kondisi patologis sosial lainnya sebagai faktor pendukung dilakukannya tindakan kejahatan.

Kaitannya dengan peranan yang dilakukan oleh korporasi yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia, maka hal ini tidak dapat dilepaskan dari peluang serta kelonggaran yang dilakukan lewat peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan dengan nuansa yang kental dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kebijakan pemerintah Orde Baru telah menjadikan korporasi-korporasi raksasa menjadi semakin besar pengaruhnya dalam segala aspek kehidupan, sehingga pada akhirnya besaran dan kekuasaan kejahatan korporasi ini semakin nampak dan menjadi terbuka dengan terjadinya krisis yang melanda negara kita sejak pertengahan tahun 1997 seperti di bidang perbankan<sup>17</sup>.

Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "korporasi" adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Berdasarkan pada uraian tersebut maka terhadap korporasi dalam perkara korupsi dapat dikenakan sanksi pidana / tindakan, hal ini cukup beralasan dan sesuai dengan beberapa rekomendasi dari Kongres

<sup>17</sup> IS Susanto, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde*

*Baru, Pidato Pengukuhan Fakultas Hukum UNDIP 12 Oktober 1990*, hlm. 2-3.



PBB tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, antara lain:

1. Dalam rekomendasi Kongres PBB ke 8/1990 juga ditegaskan, agar ada tindakan terhadap “perusahaan-perusahaan” yang terlibat dalam perkara korupsi (“*take appropriate measures against enterprises involved in corruption*”).
2. Dalam dokumen Kongres PBB ke-9/1995 di Kairo (dokumen A/CONF.169/5, p.23) antara lain ditegaskan sebagai berikut:

“Korporasi, asosiasi kriminal atau individu mungkin terlibat dalam “penyuapan para pejabat” untuk berbagai alasan yang tidak semuanya bersifat ekonomis. Namun, dalam banyak kasus, masih saja penyuapan digunakan untuk mencapai keuntungan ekonomis. Tujuannya ialah membujuk para pejabat untuk memberikan berbagai bentuk perlakuan khusus/istimewa (“*preferential treatment*”) antara lain:

- a. Memberi kontrak (“*awarding a contract*”);
- b. Mempercepat/memperlancar (“*expediting a license*”); dan
- c. Membuat perkecualian-perkecualian atau menutup mata terhadap pelanggaran peraturan (“*making exceptions to regulatory standards or turning a blind eye to violations of those standards*”)<sup>18</sup>.

Secara umum, korporasi memiliki lima ciri-ciri penting yakni<sup>19</sup>:

1. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus;

2. Memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas;
3. Memperoleh kekuasaan untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
4. Dimiliki oleh pemegang saham; dan
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap keinginan korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

Lebih lanjut I.S. Susanto menyatakan bahwa aspek-aspek ini merupakan bagian dari korporasi masa kini, yaitu dengan melakukan aktivitas bisnis, baik resiko sebagai individu maupun resiko terhadap sejumlah modal perorangan yang diperlukan oleh korporasi untuk kegiatannya. Korporasi karenanya diterima sebagai lembaga hukum yang dapat menguasai kumpulan modal di banyak orang di atas jangka waktu yang tidak dipengaruhi oleh kematian atau penarikan diri dari individu-individu pemegang saham sehingga dapat digunakan secara “bebas” untuk tujuan-tujuan bisnis<sup>20</sup>.

BLBI yang semula dimaksudkan hanya untuk meredam gejolak *rush* karena akumulasi jumlah yang disedot masyarakat makin besar, membuat suasana krisis makin serius. Akumulasi kesalahan bank, pemilik saham, dan pemerintah itulah yang melahirkan petaka bagi bangsa ini. Dalam kasus tersebut akan ada banyak pejabat dan mantan pejabat otoritas moneter, khususnya BI maupun para bankir yang diduga terlibat, menurut Laporan Hasil Panja BLBI Komisi IX DPR ada 56 (lima puluh enam) nama yang diduga terkait penyaluran BLBI termasuk HM Soeharto (mantan Presiden RI) beserta putra-putrinya<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti : Bandung, 2001, hlm. 152-153

<sup>19</sup> Editor: Dimiyati. Khudzaifah & Wardiono, Kelik, *Problema Globalisasi Perspektif*

*Sosiologi Hukum, Ekonomi & Agama*, Muhammadiyah University Press: Surakarta, 2000, halaman. 150.

<sup>20</sup> Ibid, halaman. 150.

<sup>21</sup> Humanika, OP.Cit, halaman 40-41

Peran hukum untuk menyelesaikan kasus BLBI-pun menjadi semakin tidak jelas dengan adanya kenyataan yang terjadi pada masalah birokrasi, dan menyangkut pula dengan moralitasnya padahal kita-pun mengakui bersama bagaimana besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kasus BLBI ini, sebab sebagaimana kita ketahui bahwa secara garis besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi meliputi<sup>22</sup>.

1. Kerugian di bidang ekonomi/materi;
2. Kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa; dan
3. Kerugian di bidang sosial dan moral.

Sekalipun kita mengakui akan dampak yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi ini tetapi manakala kejahatan tersebut terjadi hukum seakan-akan gamang untuk mengatasainya sehingga timbul berbagai macam skenario penyelesaian kasus tidak logis, demikian pula dengan kasus BLBI diantaranya aparat Kejaksaan Agung (Kejagung) seharusnya mengusut para pelaku yang diduga terlibat dalam kasus penyelewengan dan penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 114,6 triliun. Tindakan Kejagung dalam menangani kasus BLBI selama ini dinilai tidak serius karena cenderung memilih-milih kasus dan melindungi para pelaku utama. Akibatnya, penyelesaiannya tidak pernah tuntas, alangkah tidak adilnya Kejaksaan Agung kalau hanya memproses skandal BLBI yang kecil-kecil saja. Padahal skandal BLBI yang melibatkan penjahat raksasa seperti Soedono Salim dan Anthony Salim luput dari perhatian kita semua. Rasa keadilan akan menggugah kita untuk mempertanyakan status hukum Soedono Salim, juga konglomerat penerima BLBI dan pelanggar BMPK (Batas Minimal Penerimaan Kredit) seperti Usman

Admadjaja, Bob Hasan (kalaupun harus di Nusakambangan bukan kasus BLBI tetapi kasus dana reboisasi), Kaharudin Ongko, Sjamsul Nursalim, Samadikun Hartono. Rasa keadilanpun mendorong kita untuk mempertanyakan secara serius kiprah konglomerat besar semacam bos Sinar Mas Group Eka Tjipta Widjaja dan bos Lippo Group Mochtar Riady bahwa dengan kepiawaian lobi, mereka diduga kuat menerima dana penjaminan dari Bank Indonesia secara tak legal.

Kini persoalan BLBI menjadi buah simalakama, apakah akan dibebankan kepada pemerintah atau kepada BI sebab pada akhirnya tetap saja harus dibebankan kepada rakyat melalui APBN sehingga pemecahan persoalan yang demikian pelik harus diselesaikan secara sistematis dan komprehensif, Adapun cara penyelesaian yang sistematis dan komprehensif itu adalah:

*Pertama*, Pemerintah dan BI harus sepakat, berapa sebenarnya jumlah BLBI yang terjadi pada saat itu. Sampai saat ini belum ada kata sepakat berapa jumlah BLBI yang terjadi, untuk itu harus segera didesak berapa jumlah BLBI yang disepakati bersama antara BI dan Pemerintah melalui persetujuan DPR; dan

*Kedua*, sampai saat ini pembebanan BLBI masih diperselisihkan antara BI dan Pemerintah. Untuk itu segera dipastikan berapa jumlah BLBI yang dibebankan kepada Pemerintah dan berapa beban BLBI yang dibebankan kepada BI, yaitu dengan cara memeriksa BLBI dengan tim yang terdiri dari Pemerintah, BPK, dan BI.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut ada beberapa kesimpulan yaitu:

<sup>22</sup> IS Susanto, Op.Cit, halaman 3-4.

a. Kasus BLBI tidak hanya bersifat perdata saja, tetapi sudah bernuansakan aspek pidana. Pada sisi pelaku penyimpangan maka siapapun dapat berbuat melalui kewenangan serta peluang yang mereka miliki yaitu pihak penerima kredit BLBI secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama oknum otoritas bank. Selain penyimpangan dalam proses dan mekanisme perolehannya, penyimpangan dapat dilakukan pada tahap penyalurannya. BLBI kepada perbankan. Penyaluran BLBI, sesungguhnya merupakan upaya pemerintah untuk melindungi dana masyarakat yang disimpan di bank. Penggunaan BLBI dengan tujuan selain yang dimaksud, jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Penyaluran BLBI dalam jumlah ratusan triliun rupiah yang masuk ke rekening pribadi pemilik bank atau group perusahaan sendiri bukan untuk mengatasi *rush* jelas merupakan suatu penyimpangan, tidak dapat dibenarkan. BLBI yang dipakai untuk menutupi kerugian aktivitas bisnisnya atau kesulitan keuangan akibat bisnisnya oleh suatu *holding company* yang menyimpang dari hakikat tujuan BLBI maka merupakan suatu bentuk tindakan yang masuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Kasus BLBI sangat sarat dengan kepentingan yang bernuansakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam proses penyelesaian hukum menjadi gamang untuk mengatasinya karena berbagai kepentingan tersebut, hingga akhirnya rakyat “dianggap salah-olah” tidak tahu dan tidak mengerti. Rakyat akhirnya dibohongi dan dibodohi (terjadi proses kebohongan publik yang sangat besar). Ekses tersebut terjadi karena Pemerintah Orde Baru menganggap hukum sebagai abdi penguasa hingga

hukum berpihak pada penguasa semata-mata, hukum terkooptasi oleh kekuasaan, sehingga hukum tidak lain hanyalah sebagai alat legitimasi pemegang kekuasaan.

b. Penyimpangan kasus BLBI yang sarat dengan kepentingan merupakan bentuk kejahatan korporasi, sebab menyangkut *holding company* dengan akumulasi modal yang sangat besar. Argumentasi, bahwa akar serta penyebab kejahatan senantiasa dikaitkan dengan kemiskinan, kondisi masyarakat dan perilaku perseorangan yang berhubungan pula dengan kemiskinan ternyata argumen tersebut telah gugur dengan adanya fenomena kejahatan korporasi yang dapat dikategorikan dalam kejahatan *white collar crime* yang lebih menekankan pada status pelakunya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi, Arief, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Romli, Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Krimanologi, CV Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Khudzaifah & Wardiono, Dimiyati, Editor, Kelik, Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi & Agama, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000.
- Humanika, BLBI Megaskandal Ekonomi Indonesia Siapa Sesungguhnya Perusak Ekonomi Nasional? Humanika, Jakarta, 2001.
- Adrianus, Meliala, Menyingkap Kejahatan Kerah Putih, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.